

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1998 ternyata membawa dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Reformasi bukan hanya terjadi pada pemerintahan saja tapi juga terhadap konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945.

Reformasi konstitusi berlangsung melalui beberapa kali amandemen UUD 1945 sehingga membawa perubahan yang sangat besar bagi hukum nasional dan hal tersebut bermakna pula pada; adanya pengakuan prinsip supremasi hukum, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan adanya jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹

Salah satu makna dari reformasi konstitusi di atas adalah adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga

¹ Susy susilawati, Upaya Perlindungan Paralegal Dalam RUU Bantuan Hukum, Semiloka Lembaga Bantuan Hukum Oleh Kanwil Kumham DIY, 14 Juni 2011, Yogyakarta, hlm. 4

negara dalam hukum. Artinya peradilan yang ada di Indonesia adalah peradilan yang bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, mandiri, tidak ada campur tangan pihak luar dan dalam suatu perkara kedudukan setiap orang tidak dibeda-bedakan karena setiap orang adalah sama dimata hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari pemahaman di atas maka dapat dilihat bahwa adanya pengakuan akan hak dan kedudukan setiap warga negara adalah sama di mata hukum. Artinya bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum, hak yang menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, hak yang tidak dapat dibedakan hanya karena tinggi rendahnya kedudukan seorang warga negara dalam suatu masyarakat sosial, besar kecilnya kekuasaan yang dipegang dalam suatu pemerintahan. Undang-undang memang mengatur secara tegas mengenai hak dan kedudukan setiap orang adalah sama dimata hukum, akan tetapi pada kenyataannya yang seringkali terjadi adalah hak dan kedudukan setiap warga negara di depan hukum tidaklah sama. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor banyaknya meteri yang dipunyai, kekuasaan yang dimiliki karena pengaruh kedudukan tertentu, latar belakang kedudukan sosial, jenjang pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan adanya kesenjangan antara penegakan hukum dan pemenuhan keadilan bagi masyarakat miskin dan kaum marginal.

Banyak masyarakat tidak mengerti dan memahami hak-haknya sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkan hak-haknya. Bagi masyarakat yang memiliki modal secara materi sangat mudah karena dapat mengakses jasa pendampingan hukum oleh advokat, tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki modal materi tidak dapat semudah itu mengakses jasa pendampingan hukum, karena untuk dapat memakai jasa hukum seorang advokat pastilah membutuhkan biaya yang telah ditentukan oleh advokat tersebut. Apalagi dengan perkembangan yang ada sekarang ini banyak advokat yang dalam prakteknya memasang tarif tertentu sehingga sulit dicapai oleh masyarakat miskin. Adanya pemasangan tarif tertentu oleh advokat dalam memberikan jasa hukum atau menangani suatu perkara terhadap kliennya, menimbulkan kesan dalam masyarakat bahwa dalam memakai jasa advokat itu mahal dan harus memiliki sejumlah uang, sehingga banyak masyarakat akan berpikir dahulu sebelum memakai jasa seorang advokat. Padahal banyak sekali masyarakat Indonesia yang tergolong hidup dalam tingkat ekonomi lemah bahkan hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga sulit bagi mereka untuk membayar jasa hukum yang diberikan oleh advokat.

Di Indonesia sebagian besar anggota masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dimasyarakat, terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.² Keadaan-

² Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum ; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 39

keadaan inilah yang menyebabkan mengapa masyarakat sulit untuk menerima bantuan hukum dari seorang advokat, padahal bantuan hukum sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang menghadapi suatu permasalahan hukum apalagi bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Besarnya jumlah anggota masyarakat miskin tidak sebanding dengan jumlah advokat, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat tidak bisa dengan leluasa mendapat bantuan hukum dari advokat sebagaimana mestinya.

Tidak adanya pendampingan hukum dari advokat bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum karena alasan ekonomi dan sulitnya mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma sangatlah memprihatinkan, karena seringkali terjadi pelanggaran akan hak asasi manusia dalam proses suatu perkara hukum. Akibat dari keadaan-keadaan di atas maka munculah paralegal, tetapi terdapat banyak pendapat mengenai munculnya paralegal.

Salah satu pendapat mengatakan bahwa munculnya paralegal adalah akibat ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum, paralegal muncul sebagai reaksi atas kedua hal tersebut dan bertujuan untuk memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi-asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas telah diakui oleh hukum seperti hak untuk memperoleh upah yang layak, hak atas bagi hasil pertanian yang wajar, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas informasi, hak-hak konstitusional seperti, hak untuk berserikat dan hak atas kebebasan berpendapat serta Hak-hak

masyarakat miskin lainnya yang secara jelas telah diakui oleh hukum.³ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Pokja paralegal, menurut Pokja keberadaan Paralegal sesungguhnya merupakan respon atas situasi dan kondisi masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal, yang berada pada posisi yang lemah untuk memperoleh akses keadilan, dan kelemahan sistem hukum dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat pencari keadilan.⁴ Hampir semua pendapat mengenai munculnya paralegal pada intinya mempunyai kesamaan, akan tetapi menurut M. Irsyad Thamrin dan kawan-kawan selain pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas masih ada lagi alasan munculnya paralegal yaitu kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas 17.000 pulau dan jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa, tidak sebanding dengan jumlah dan sebaran advokat dan organisasi bantuan hukum.⁵ Kehadiran dan eksistensi paralegal dalam masyarakat dapat digolongkan sebagai pekerja sosial, karena paralegal dalam pekerjaannya tidak mengharapkan dan menerima imbalan materi.

Tujuan yang mulia tersebut tidak semulus yang dibayangkan karena pada kenyataannya menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Tidak semua masyarakat dapat menerima kehadiran paralegal, hal ini dapat disebabkan pengetahuan masyarakat tentang apa itu paralegal sangatlah terbatas bahkan terdapat sebagian

³ <http://el-ghazaly.blogspot.com/2010/03/paralegal.html>, Dhamiry El-Ghazaly, Pelatihan Paralegal & Temu Alumni PMII Rayon Syari'ah & Hukum, 7 September 2011

⁴ <http://www.paralegalindonesia.org/about/>, Inisiatif Pengembangan Keperalegalan di Indonesia, 7 September 2011

⁵ M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal, LBH Yogyakarta dan Tifa Foundation, Yogyakarta, 2010, hlm. 204

besar masyarakat belum pernah mendengar atau mengetahui apa itu paralegal. Wujud dari sikap masyarakat yang kontra adalah adanya penolakan dari warga terhadap paralegal, cibiran dari masyarakat, bahkan sampai pada bentuk intimidasi dan teror yang dilakukan warga terhadap paralegal. Kejadian-kejadian tersebut sering sekali dialami paralegal seperti yang dialami oleh Slamet Wasair (33 tahun) dan kawan-kawan. Slamet sering menerima teror lewat telpon sampai pernah dihadang dan diancam dengan celurit saat menjalankan tugasnya sebagai paralegal. Selain Slamet paralegal lain seperti Yoyok sering tidak dianggap oleh perusahaan atau pemerintah dan mendapat cibiran dari masyarakat padahal dalam melakukan pekerjaannya sebagai paralegal Yoyok tidak pernah mengharapkan imbalan dari masyarakat padahal bagi mereka merupakan kebahagiaan tersendiri apabila masyarakat menjadi sadar dan mau memperjuangkan haknya secara bersama-sama. Salah satu contoh keberhasilan paralegal adalah dapat menyelesaikan kasus pemotongan illegal dana rekonstruksi korban gempa di kecamatan Nglipar, Gunung Kidul.⁶

Dari peristiwa diatas dapat dilihat eksistensi paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi keberadaan paralegal dilapangan dihadang dengan berbagai kendala dan sering dianggap sebagai provokator. Selain kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum, salah satu faktor utama hambatan yang dialami oleh paralegal adalah paralegal baru diakui oleh undang-undang pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan disahkannya Undang-undang

⁶<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd=Sudikah+Kita+Menjadi+Paralegal%3F&dn=20081030123622>, Umbu Wulang Tap, 7 Septembar 2011

Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh DPR. Akibatnya selama ini paralegal terkesan bekerja secara ilegal dalam memberikan bantuan hukum. Sebab dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengatur bahwa yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah advokat. Sesuai dengan Undang-undang Tentang Advokat, bantuan hukum adalah merupakan salah satu bentuk dari jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang kurang mampu, dan untuk menjadi seorang advokat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kalau mengacu pada Undang-undang Tentang Advokat maka yang dapat memberikan bantuan hukum hanyalah orang yang berprofesi sebagai advokat saja, selain advokat tidak diperkenankan untuk memberikan bantuan hukum termasuk didalamnya paralegal.

Legitimasi terhadap paralegal dapat dilihat dalam Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang berbunyi: “Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”. Dalam pasal tersebut hanya menerangkan bahwa pemberi bantuan hukum dalam hal ini lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap paralegal. Berarti rekrutmen yang dimaksud adalah mewakili lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, tetapi dalam Undang-undang Bantuan Hukum tersebut tidak ada penjelasan

lebih lanjut apakah kedudukan paralegal setara dengan pemberi bantuan hukum atau penjelasan mengenai cara kerja dan ruang lingkup dari paralegal.

Pengakuan yang diberikan oleh Undang-undang Bantuan Hukum terhadap paralegal juga dirasa masih belum jelas karena di dalamnya tidak disebutkan secara jelas tentang siapa paralegal itu atau pengertian tentang paralegal, dan cara kerja atau ruang lingkup dari paralegal juga tidak diatur secara jelas di dalamnya. Padahal sebelumnya dalam Rancangan Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa paralegal adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau memiliki pengalaman pekerjaan di bidang hukum yang membantu pemberian bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini. Ruang lingkup paralegal juga diatur dalam Rancangan Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 5 ayat (4) bahwa paralegal memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Tidak diaturnya secara jelas mengenai paralegal dalam Undang-undang Bantuan Hukum menimbulkan pertanyaan apakah pengertian dan cara kerja paralegal yang diatur sebelumnya dalam Rancangan Undang-undang Bantuan Hukum tidak dapat mengakomodasi pengertian dan ruang lingkup paralegal, sehingga dianggap tidak perlu diatur dalam undang-undang. Karena dengan tidak diaturnya paralegal dalam undang-undang maka pengertian paralegal akan menjadi sangat luas sebab terdapat banyak pendapat yang mengatur mengenai paralegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Undang-undang Bantuan Hukum bisa dijadikan landasan yuridis bekerjanya paralegal pada saat ini?
2. Bagaimanakah pembaharuan Undang-undang Bantuan Hukum untuk mengoptimalisasi paralegal dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang :

1. Landasan yuridis bekerjanya paralegal pada saat ini berdasar Undang-undang Bantuan Hukum.
2. Pembaharuan Undang-undang Bantuan Hukum untuk mengoptimalisasi paralegal dimasa yang akan datang.

D. Manfaat penelitaian

1. Bagi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum terhadap ilmu hukum dan pada khususnya bidang hukum pidana dan hukum perdata untuk menambah wacana mengenai pemahaman tentang advokatur yang kajiannya mengenai perlindungan hukum bagi paralegal dalam memberikan bantuan hukum.

2. Bagi Paralegal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi paralegal, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap paralegal dalam memberikan bantuan hukum.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai paralegal dan agar masyarakat mengetahui tentang paralegal.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta menambah pengetahuan penulis tentang hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi paralegal.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini mengenai eksistensi Undang-undang Bantuan hukum bagi paralegal, sepengetahuan penulis belum pernah ditulis oleh penulis lain dan merupakan hasil karya penulis. Penulisan ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, walaupun ada hasil karya penulis lain menyangkut penulisan ini, maka penulisan ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi hasil karya penulis lain. Dalam mengenai hasil karya pendapat para ahli dibidang hukum ini, penulis juga mencantumkan sumber-sumber yang diperoleh penulis yang penulis tuangkan dalam catatan kaki. Sumber-sumber tersebut merupakan pelengkap dari hasil karya tulis penulis dan digunakan untuk menunjang penelitian ini agar mendapat hasil yang maksimal.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitanya dengan obyek yang diteliti, dengan judul eksistensi Undang-undang Bantuan Hukum bagi paralegal, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Eksistensi

Pengertian eksistensi menurut Kamus Ilmiah Populer adalah “ keberadaan, wujud(yang tampak) adanya sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda yang lain”⁷.

2. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum menurut Undang - Undang Bantuan Hukum Pasal 1 angka (1), bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

3. Paralegal

Paralegal menurut Rancangan Undang - Undang Bantuan Hukum Pasal 1 angka (5) adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau memiliki pengalaman pekerjaan di bidang hukum yang membantu pemberian bantuan hukum sesuai undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terfokus pada hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁷ Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Cetakan Pertama, Gita Media Press, Surabaya, 2006, hlm.103

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3). Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4). Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- 5). Undang –Undang Tahun No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 6). PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Secara Cuma-Cuma
- 7). PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,
- 8). Kode Etik Advokat Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, media masa, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data penunjang yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber guna mengumpulkan bahan hukum. Narasumber dalam penulisan ini adalah Aditya Johan Ramadan perwakilan dari LBH Yogyakarta dan Yuliani Putri perwakilan dari paralegal yang ada di Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Untuk penelitian hukum normatif dalam mengkaji permasalahan yang ada dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan hasil wawancara.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

2. BAB II KAJIAN EKSISTENSI UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM BAGI PARALEGAL

Bab ini akan membahas tentang :

- A. Tinjauan umum tentang bantuan hukum yang terdiri dari : pengertian bantuan hukum, tujuan pemberian bantuan hukum, landasan hukum tentang pemberian bantuan hukum.
- B. Tinjauan umum tentang paralegal yang terdiri dari : pengertian paralegal, syarat-syarat menjadi paralegal, hak dan kewajiban paralegal, dasar hukum yang mengatur tentang paralegal.
- C. Eksistensi Undang-undang bantuan hukum bagi paralegal yang terdiri dari : ruang lingkup paralegal menurut undang-undang bantuan hukum, kinerja paralegal dilapangan setelah adanya undang-undang bantuan hukum.
- D. Pembaharuan Undang-undang bantuan hukum pada ketentuan yang berkaitan dengan pengertian paralegal yang terdiri dari : merumuskan pengertian paralegal dalam undang-undang bantuan hukum, mengatur ruang lingkup paralegal dalam undang-undang bantuan hukum, mengatur aspek-aspek perlindungan hukum bagi paralegal dalam undang-undang bantuan hukum

3. BAB III PENUTUP

Dalam bab yang terakhir ini akan berisi tentang kesimpulan dari uraian-uraian dari permasalahan yang dibahas, dan juga berisi tentang saran yang diajukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam melakukan penelitian hukum.

